

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

JL. STM/PERSATUAN NO. 5 MEDAN 20219 TELP : (061) 42776006 42780880

FAX : (061) 42780002

Email: bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor: 13/SARANA/II/2025

Kepada

: Kepala Balai

Dari

: Plh. Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan

Penyeberangan

Hal

: Penyampaian konsep SOP Pemanfaatan Alat Timbangan Portabel

untuk KB Non-Statis dan SOP Pemanfaatan Alat Retro Reflektometer

untuk KB Non-Statis

Tanggal

: 07 Februari 2025

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan Keputusan Mentri Nomor KM 41 Tahun 2021 mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan hasil monitoring dan evaluasi dari tim Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan pada tanggal 25 November 2024 tentang kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan SRUT, dengan ini kami sampaikan konsep SOP Pemanfaatan Alat Timbangan Portabel untuk KB Non-Statis dan SOP Pemanfaatan Alat Retro Reflektometer untuk KB Non-Statis sebagaimana SOP terlampir.

Demikian dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon perkenan persetujuan Bapak.

Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md NIP 19691101 199203 1 009

No	Proses	Nama	Jabatan	TGL	Paraf
1	Dikonsep	Imam Afifulloh, S.Tr.T	Pengawas Transportasi Darat	07-2-2025	· A
2	Diperiksa	Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md	Plh. Seksi Sarana dan Angkutan JSDP	07-2-2025	MY.
3	Disetujui	Dasmilijanto Tjatur Putro, A.Md	Plh. Seksi Sarana dan Angkutan JSDP	07-2-2025	V41_



SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

Nomor SOP	3	1/SOP/BPTD-11/02/2025
Tgl. Disahkan	:	
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Diberlakukan	:	
Disahkan oleh		Kepala Balai
		Ariyandi Ariyus, S.SiT., MM NIP.19681027 199103 1 001

PEMANFAATAN ALAT TIMBANGAN PORTABEL UNTUK KENDARAAN BERMOTOR NON-STATIS

D	asar Hukum:	Cara Mengatasi:				
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);	Menyampaikan ketentuan dan prosedur pemanfaatan Alat Timbangan Portabel untuk Kendaraan Bermotor Non-Statis kepada Pemerintah Daerah selaku pemanfaat Alat Timbangan Portabel untuk Kendaraan Bermotor Non- Statis.				
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);					
3.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151);					
4.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);					
5.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94);					
6.	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547);					
7.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);					
8.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);					
9.	Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola TransportasiDarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 185);					
к	eterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:				
SOP Alat Uji Timbangan Portabel		Alat Timbangan Portabel ATK				
P	eringatan:					
Pemerintah Daerah selaku pemanfaat Alat Timbangan Portabel Kendaraan Bermotor Non-Statis harus menyiapkan Action Plan yang berkaitan dengan pengembangan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor yang berada di daerahnya.						

<u> </u>	1		- T 12	N				-		
Millikan jimbangat drigen metebaa isenteel off	Perjandan arabine der en duen ercats Jumperhera (f. hac. perichburgur	Turunken eendaraan dan bempat aji	S. Cetter maal pengelsk-miny's we an dengen bookt voog terfera pada as, et "this "pan pot take.	יים ("Timbung Amelytinan dengan interpression): Kersidanan inggik hari dari kemba roki beraila di Kerajatorrajah besa בינור שנו בינון:	(C. Unius, ferendadibisas sai z'azan jerazi: "2889" எக். மார்க என்றவர்கள் கொண்சலாய்க் சோழ்ப்பவள் கோர்ம் நடித் கட்ஷர் சாவிக்கம்	9. (hrupaan ati "pront sangat perabi-, dingar menekun teraha" (198	A. Menylughan dur imiangen: parable paiss tempat yang daer(lakan	Mengerspekan kenduawi neria prezide okasi derigan permuawa tana tana mata pre- romanjidankan trak anesik anasik dan sebuat serena lutuk denjan panjera prizamal setara punjang trak	Opalan Junio Registas	
			5						Penchon/Pengennaki	Falal
									ł	Psiahosaa
And by Tarburgus Persbei	Use 1 like	Alar Up Tanbacgen Pertabel	Alet tallis	الما المالية ا	alat (gillimbatgan fortabel	A.aı i ji Tanbougan Pertabel	Aut by findrogen Borietel	Kendaraan bernetar yang akan dikimbang	Porcyantias/Relengtagean	
	5 metal			å meco:			2 men s	3 mere	V aleto	Note Pales
	Havis pertorchasan		Jiani przenksan	Haail pemerkaan					Cosper	
									Kriswagan	